



PENETAPAN

Nomor 167/Pdt.P/2021/PA.Mtr

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara pengesahan nikah dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh:

Aptadiul Imlan bin Sawinah, tempat lahir Petemon, pada tanggal 27 September 1987 (umur 34 tahun), agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Jalan Petemon, Lingkungan Melayu Bangsal, RT.002, RW.005 Kelurahan Ampenan Tengah, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, sebagai : "**Pemohon I**"

Marhanah binti Tanah, tempat lahir Pagutan Petemon, pada tanggal 06 April 1991 (umur 30 tahun), agama Islam, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Jalan Petemon, Lingkungan Melayu Bangsal, RT.002, RW.005 Kelurahan Ampenan Tengah, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, sebagai: "**Pemohon II**"

.....

Pengadilan Agama tersebut;

.....

Telah mempelajari berkas perkara;

.....

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat Permohonannya tertanggal 01 Maret 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram, Nomor 167/Pdt.P/2021/PA.Mtr, tanggal 1 Maret

Hlm.1 dari 9 Hlm. Penetapan No.167/Pdt.P/2021/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 telah mengajukan permohonan ltsbat Nikah dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 15 Februari 2010, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syariat Islam di Lingkungan Melayu Bangsal (Masjid Petemon), Kelurahan Ampenan Tengah, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejaka dalam usia 23 tahun, dan Pemohon II berstatus Gadis dalam usia 20 tahun pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Ayah kandung Pemohon II bernama: Tanah dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama: Jumisah dan Sawinah dengan mas kawin berupa Uang sebesar Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah), tunai;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda atau sesusuan dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai keturunan;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
6. Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, sementara saat ini Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan kutipan akta nikah tersebut, oleh karena itu mohon agar perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut disahkan untuk memperoleh akte nikah sebagai bukti bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memperoleh pengakuan hukum;
7. Bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II adalah orang yang tidak mampu (miskin), dan karenanya Pemohon tidak sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Hlm.2 dari 9 Hlm. Penetapan No.167/Pdt.P/2021/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mataram memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sahnya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya kepada pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon I dan Pemohon II;
4. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II dari biaya perkara dan dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Mataram tahun 2021;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon hadir sendiri di persidangan, dan dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan para Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Menimbang bahwa atas permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk diberikan layanan pembebasan biaya perkara, maka Ketua Pengadilan Agama Mataram setelah membaca surat pertimbangan Panitera Pengadilan Agama Mataram Nomor 167/Pdt.P/2021/PA.Mtr tanggal 03 Maret 2021 telah mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dengan memberikan layanan pembebasan biaya perkara dengan penetapan Nomor 167/Pdt.P/2021/PA.Mtr tanggal 03 Maret 2021 dan biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Mataram tahun 2021;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya di depan sidang, para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) A/N. **Aptadiul Imlan** Nomor :5271022709870004 tertanggal 20 Nopember 2017, yang dikeluarkan Pemerintah Kota Mataram. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, dan diberi tanda P.1;

Hlm.3 dari 9 Hlm. Penetapan No.167/Pdt.P/2021/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) A/N. **Marhanah** Nomor :5271024604910006 tertanggal 27 Juni 2012, yang dikeluarkan Pemerintah Kota Mataram. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, dan diberi tanda P.2;
3. Asli Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor:11/PT/II/2021, tanggal 03 Pebruari 2021, yang dikeluarkan Kelurahan Pagutan Timur, Kecamatan Mataram, Kota Mataram. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, dan diberi tanda P.3;

Bukti Saksi

Saksi I : Saiful Imam Bin Fatanah umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Tukang bangunan, tempat kediaman di Lingkungan Petemon RT.002 RW.005, Kelurahan Ampenan Tengah, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II sebagai saudara ipara pemohon;
- Bahwa saksi membenarkan Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri syah yang menikah pada tanggal 15 Februari 2010, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syariat Islam di Lingkungan Melayu Bangsal (Masjid Petemon), Kelurahan Ampenan Tengah, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, dan saksi hadir pada saat akad nikah;
- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi Wali nikah Pemohon I dan Pemohon II pada waktu akad nikah berlangsung adalah Ayah kandung Pemohon II bernama: Tanah dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama: Jumisah dan Sawinah dengan mas kawin berupa Uang sebesar Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah), tunai;

Hlm.4 dari 9 Hlm. Penetapan No.167/Pdt.P/2021/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan di Lingkungan Melayu Bangsal (Masjid Petemon), Kelurahan Ampenan Tengah, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram;
- Bahwa saksi mengetahui pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 23 tahun, dan Pemohon II berstatus gadis dalam usia 20 tahun dan antara keduanya tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik sedarah, semenda ataupun sepersusuan;
- Bahwa saksi mengetahui, hingga saat ini Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi mengetahui hingga saat ini tidak ada orang atau pihak ketiga yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui, tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah untuk mendapatkan kepastian hukum atas pernikahan mereka dan untuk mendapatkan buku nikah;

Saksi II : Jurhawa Bin Mansyur umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Kepala lingkunga, tempat kediaman di Lingkungan Marong Jamak, RT.003 RW.227, Kelurahan Karang Baru, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram ;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II sebagai Pamannya Pemohon I;
- Bahwa saksi membenarkan Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri syah yang menikah pada tanggal 15 Februari 2010, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syariat Islam di Lingkungan Melayu Bangsal (Masjid Petemon), Kelurahan Ampenan Tengah, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, dan saksi hadir pada saat akad nikah;

Hlm.5 dari 9 Hlm. Penetapan No.167/Pdt.P/2021/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi Wali nikah Pemohon I dan Pemohon II pada waktu akad nikah berlangsung adalah Ayah kandung Pemohon II bernama: Tanah dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama: Jumisah dan Sawinah dengan mas kawin berupa Uang sebesar Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah), tunai;
- Bahwa saksi membenarkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan di Lingkungan Melayu Bangsal (Masjid Petemon), Kelurahan Ampenan Tengah, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram;
- Bahwa saksi mengetahui pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejak dalam usia 23 tahun, dan Pemohon II berstatus gadis dalam usia 20 tahun dan antara keduanya tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik sedarah, semenda ataupun sepersusuan;
- Bahwa saksi mengetahui, hingga saat ini Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi mengetahui hingga saat ini tidak ada orang atau pihak ketiga yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui, tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah untuk mendapatkan kepastian hukum atas pernikahan mereka dan untuk mendapatkan buku nikah;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon I dan Pemohon II menerima dan membenarkannya;

Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II tidak mengajukan hal lain lagi dan mohon penetapan atas permohonannya;

Menimbang bahwa untuk ringkasnya uraian penetapan ini, cukup ditunjuk pada hal-hal yang telah tercatat dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hlm.6 dari 9 Hlm. Penetapan No.167/Pdt.P/2021/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap di persidangan dan telah pula meneguhkan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat (P.1, s/d P. 3) serta dua orang saksi dan saksi saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai dengan penglihatan dan pengetahuannya dan keterangan saksi-saksi tersebut telah bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu kesaksian dan dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II tersebut yang saling bersesuaian dan mendukung dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, maka dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah terbukti;

Menimbang bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 15 Februari 2010, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syariat Islam, di Lingkungan Melayu Bangsal (Masjid Petemon), Kelurahan Ampenan Tengah, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 6 s/d 10 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Bab IV, V dan VI Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang bahwa sesuai dengan pendapat ulama' dalam kitab l'anatut Tholibin dan kitab Bughyatul Mustarsyidin, selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis, antara lain berbunyi :

وفى الدعوى بنكاح علي امرأة ذكرصحته وشرطه من نحوولي و شاهدي عدول

Artinya : Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan syarat sahnya perkawinan seperti adanya wali dan dua orang saksi yang adil (l'anatut Tholibin IV : 254) ;

Hlm.7 dari 9 Hlm. Penetapan No.167/Pdt.P/2021/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

فاداشهدت لهايينة علي وفق الدعوى ثبت الزوجية

Artinya: Maka jika telah ada saksi-saksi yang menyaksikan atas perempuan itu yang sesuai dengan gugatannya itu, maka tetaplah pernikahannya itu (Bughyatul Mustarsyidin : 259) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat, permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk mengesahkan perkawinannya yang dilaksanakan pada tanggal 15 Pebruari 2010, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II menurut ketentuan syariat Islam di Lingkungan Melayu Bangsal (Masjid Petemon), Kelurahan Ampenan Tengah, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, dapat dikabulkan.

Menimbang bahwa oleh karena permohonn Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah dikabulkan, dan agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, maka setiap perkawinan harus dicatatkan yang dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah, dan berdasarkan pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2008 Tentang Administrasi Kependudukan jo pasal 5 ayat (1) dan (2) Kompilasi hokum Islam jo pasal 26 angka (1) dan (4) Peraturan Mentri Agama RI Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, Majelis memandang patut memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya tersebut pada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Agama Mataram Nomor 167/Pdt.P/2021/PA.Mtr Tanggal 1 Maret 2021 tentang layanan pembebasan biaya perkara, sehingga kepada Pemohon I dan Pemohon II diberikan layanan pembebasan biaya perkara dan biaya perkara dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Mataram tahun 2021;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Hlm.8 dari 9 Hlm. Penetapan No.167/Pdt.P/2021/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Aptadiul Imlan bin Sawinah**) dengan Pemohon II (**Marhanah binti Tanah**) yang dilaksanakan pada tanggal 15 Februari 2010, di Lingkungan Melayu Bangsal (Masjid Petemon), Kelurahan Ampenan Tengah, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram;
- Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram;
- Biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 210.000; (Dua ratus sepuluh ribu rupiah) dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Mataram tahun 2021;

Demikian dijatuhkan penetapan ini di Mataram, pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 02 Sya'ban 1442 Hijriyah oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Kelas I.A Mataram yang terdiri dari H.Abidin H.Achmad,SH. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Kartini dan Drs.H. Nasrudin, S.H. sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta dibantu oleh H.Ruslan, SH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd.

Ttd.

Dra. Hj. Kartini
Hakim Anggota

H. Abidin H. Achmad, S.H.

Ttd.

Drs.H.Nasrudin,SH.

Panitera Pengganti

Ttd.

H.Ruslan, SH.

Perincian Biaya Perkara :

- Biaya Proses : Rp. 50.000,-

Hlm.9 dari 9 Hlm. Penetapan No.167/Pdt.P/2021/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Panggilan : Rp. 150.000,-
3. Meterai : Rp. 10.000,-
Jumlah Rp. 210.000,- *dua ratus sepuluh ribu rupiah*

Mataram, _____
Salinan sesuai aslinya
PENGADILAN AGAMA MATARAM
Panitera,

MARSOAN, S.H.

Hlm.10 dari 9 Hlm. Penetapan No.167/Pdt.P/2021/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)